

## **KEDUDUKAN TANAH DRUWE PURA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960**

**I Dewa Gede Budiarta**

Fakultas Hukum Universitas Tabanan  
Email: [budiartadewa9@gmail.com](mailto:budiartadewa9@gmail.com)

**Putu Andhika Kusuma Yadnya**

Fakultas Hukum Universitas Tabanan  
Email: [andhikayadnya@gmail.com](mailto:andhikayadnya@gmail.com)

**I Kadek Adi Surya**

Fakultas Hukum Universitas Tabanan  
Email : [adysurya10@yahoo.com](mailto:adysurya10@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan bendesa adat selaku kepala adat terhadap tanah druwe Pura dan kedudukan tanah druwe Pura setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bendesa Adat selaku Kepala Adat memiliki peranan besar akan keberadaan tanah druwe Pura namun tidak memiliki kewenangan penuh terhadap tanah druwe Pura itu sendiri, baik dari segi pemanfaatan maupun dari segi pemungutan hasil. Bendesa Adat hanya memiliki kewenangan untuk mengatur cara pengelolaan tanah tersebut dengan baik yang pengelolaannya diserahkan kepada warga Desa setempat serta tokoh agama dari masing-masing Pura untuk mengerjakan maupun mengatur hasil dari tanah tersebut untuk keperluan upacara keagamaan rutin serta perbaikan Pura dan dengan diakuinya keberadaan hak ulayat dan hak-hak lainnya yang serupa dalam UUPA, maka tanah druwe Pura yang pada dasarnya merupakan bagian dari tanah hak ulayat memiliki kepastian hukum. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 556/DJA/ 1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, maka tanah druwe Pura dapat didaftarkan dan disertifikatkan dengan dasar hak milik.

**Kata kunci: Druwe Pura; Kedudukan Tanah; Tanah adat**

## **ABSTRACT**

*The aim to be achieved in this paper is to determine the authority of the customary village head as the customary head of the druwe Pura land and the position of the druwe Pura land after the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. The approach used is normative legal research. The customary village head as the customary head has a big role in the existence of the druwe temple land but does not have full authority over the druwe temple land itself, both in terms of utilization and in terms of revenue collection. The Bendesa Adat only has the authority to regulate the proper management of the land, the management of which is left to the local villagers and religious leaders from each temple to work on and regulate the proceeds of the land for the purposes of routine religious ceremonies and temple repairs and with the recognition of the existence of ulayat rights. and other similar rights in the LoGA, the druwe Pura land which is basically part of the customary land rights has legal certainty. Furthermore, with the issuance of the Decree of the Minister of Home Affairs No. SK 556/DJA/1986 concerning the Appointment of a Temple as a Religious Legal Entity with Ownership Rights on Land, the land of a druwe Pura can be registered and certified on the basis of property rights.*

**Keywords:** *Customary Land, Druwe Pura; Land Position.*

### **I. PENDAHULUAN**

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena manusia sejak lahir, hidup sampai meninggal tetap berhubungan dengan tanah. “Tanpa tanah manusia tidak bisa hidup, dimana tanah dapat dijadikan sebagai tempat kita dilahirkan, tempat tinggal, tempat mencari nafkah, membangun tempat persembahyangan, dan tempat dimakamkannya anggota keluarga kita yang meninggal”.<sup>1</sup>

Tanah sejak dulu sampai sekarang luasnya relatif tetap dilain pihak jumlah penduduk semakin meningkat yang diimbangi dengan kemajuan teknologi. Berkembangnya usaha dalam bidang ekonomi, pariwisata dan lain-lainnya yang menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin sulit. Keadaan yang demikian menyebabkan tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Apalagi bagi masyarakat hukum adat, tanah memiliki fungsi yang penting. “Didalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang sangat erat, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religius magis”.<sup>2</sup> Hubungan yang erat dan bersifat

---

<sup>1</sup> Bushar Muhammad. (2006).*Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. h.103.

<sup>2</sup> *Ibid*. h.104.

religius magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dalam arti memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu. Dalam perspektif hukum adat, “kelompok masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang erat dengan tanah. Tanah-tanah tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi generasi saat itu, tetapi juga diperuntukkan bagi generasi berikutnya dari kelompok masyarakat hukum adat tersebut”<sup>3</sup>

Adanya kenyataan bahwa tanah boleh dikuasai adat, hal ini dimungkinkan dengan adanya prinsip pokok dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut dengan UUPA yang berkenaan dengan hukum adat, yaitu dapat dilihat dalam Pasal 5 yang berbunyi:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Sesuai dengan penggolongan tanah di Indonesia maka yang ingin diuraikan disini adalah tanah negara atau tanah adat. Untuk memberikan pengertian yang lebih lengkap tentang apakah tanah adat itu, kiranya perlu diuraikan tentang hukum agraria yang berlaku sebelum dikeluarkannya UUPA Indonesia memberlakukan dua (2) macam hukum yang menjadi dasar bagi hukum pertanahan yaitu hukum adat dan hukum barat, sehingga ada dua macam tanah, yaitu:

- (a). Tanah Barat, yaitu tanah dengan hak-hak yang sepenuhnya tunduk pada hukum adat sepanjang tidak diadakan ketentuan yang khusus untuk hak-hak tertentu. Hampir semua tanah-tanah adat tidak terdaftar seperti: tanah ulayat, tanah milik, tanah usaha, tanah bengkok dan tanah gogol
- (b) Tanah Barat, yaitu tanah dengan hak-hak yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum agraria barat, misalnya mengenai perolehannya, peralihannya, lenyapnya dan pembebanannya dengan hak dan kewajiban pemilik hak itu. Tanah-tanah ini hampir semuanya terdaftar pada kantor Pertanahan menurut *ordonantie* nya.

Dalam hukum adat dikenal dua (2) macam hak milik, yaitu:

- (a) Hak milik terikat, yaitu hak milik yang dibatasi hak lain.
- (b) Hak milik bebas, yaitu hak milik dari perseorangan yang tidak ada campur tangan dari hak-hak desa.<sup>4</sup>

Tanah hak adat misalnya adalah tanah hak druwe Desa. Tanah druwe Desa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tanah druwe Desa Pakraman (sesuai

<sup>3</sup> Dewi Wulansari.(2012).*Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung. h.80.

<sup>4</sup> Djaren Saragih, (1986).*Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito. Bandung. h.40.

dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman) yang sebelumnya dikenal dengan nama desa adat. Tanah Desa Pakraman di Bali dibedakan menjadi empat (4) jenis, yaitu:

- (a) Tanah Desa, tanah yang dimiliki melalui usaha-usaha pembelian maupun usaha lainnya
- (b) Tanah Laba Pura (Druwe Desa), tanah yang khusus dipergunakan untuk keperluan Pura
- (c) Tanah Pekarangan Desa (PKD), tanah yang dikuasai oleh Desa yang diberikan kepada krama Desa tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama dalam setiap keluarga
- (d) Tanah Ayahan Desa (AYDS), tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing krama Desa disertai hak untuk menikmati hasilnya

Dari ketentuan tersebut di atas, maka yang ingin penulis uraikan disini adalah tanah adat yang dikelola oleh masyarakat adat tertentu yang dikenal dengan Tanah Druwe Pura. Tanah Druwe Pura ini merupakan tanah yang dimiliki oleh Pura baik yang berada di dalam maupun di luar Pura yang masih dalam lingkungan Desa Pakraman. Tanah Druwe Pura ini penggunaannya adalah dalam ajaran Agama Hindu sebagai tempat suci untuk menyembah Tri Murti sebagai manifestasi dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang erat kaitannya dengan kegiatan keagamaan dan adat-istiadat. Tanah Druwe Pura ini dikelola dan dimanfaatkan secara khusus menurut awig-awig Desa (Peraturan Hukum Adat Bali) serta oleh Krama Adat atau Bendesa Adat selaku Kepala Adat.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif<sup>5</sup>. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai pemeriksaan pustaka<sup>6</sup> yang akan mendapatkan informasi berkaitan dengan kewenangan bendesa adat selaku kepala adat. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah

---

<sup>5</sup> Putu. Andhika. Kusuma. Yadnya, & I. G. K. A. Wibawa, (2020). Green tourism Dalam Paradigma Baru Hukum Kepariwisata. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(2), 164-171.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. h. 13.

"metode aturan hukum" dan "metode analisis dan konseptual"<sup>7</sup>. Metode hukum<sup>8</sup> terkait dengan kewenangan bendesa adat selaku kepala adat terhadap tanah druwe Pura. Analisis dan pendekatan konseptual<sup>9</sup> merupakan metode analisis konsep hukum<sup>10</sup> yakni penelusuran tentang kedudukan tanah druwe Pura setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif dengan terlebih dahulu menjelaskan, kemudian menganalisis kemudian menarik kesimpulan.<sup>11</sup>

### III. PEMBAHASAN

Tanah ulayat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat UUPA menjelaskan bahwa disebut dengan Tanah Desa. Tanah Desa terdiri dari tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan, tanah bukti, tanah ayahan Desa dan tanah druwe Pura. Dari tanah-tanah tersebut bahwa tanah druwe Pura adalah bagian dari tanah Desa. Tanah druwe Pura yang sering disebut dengan tanah laba Pura adalah tanah yang dulunya milik desa (dikuasai oleh Desa) yang khusus dipergunakan untuk keperluan Pura. Tanah laba Pura ini terdiri dari dua (2) jenis, yaitu:

- (a). Tanah yang khusus untuk bangunan pura.
- (b). Tanah yang diperuntukkan guna pembiayaan keperluan Pura.

Dalam memberikan pengertian tanah druwe Pura ini berkaitan erat dengan konsep Tri Hita Karana yang mencakup tiga (3) unsur pokok dalam eksistensi Desa Adat di Bali, yaitu: parahyangan, pawongan, palemahan yang dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Renhat. Marlianus Siki. (2018). Kajian Karakteristik Bentuk dan Isi Perda Tentang Bendega. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 375.

<sup>8</sup> Anak Agung Istri Ari, Atu Dewi, (2014), Eksistensi Otonomi Desa Pakraman Dalam Perspektif Pluralisme Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 3, No. 3, Nov. 2014, 20 Oct. 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10951>, diakses tgl 21 Oktober 2020.

<sup>9</sup> Renhat Marlianus Siki, I Gusti Nyoman Agung, I Nyoman Darmadha, (2014). Kelayakan Saksi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 5, July 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10560>, diakses 20 Oktober 2020.

<sup>10</sup> I Nyoman Adi Susila, (2017). Pengaturan Kawasan Suci Pantai Dalam Penyediaan Sarana Wisata Tirta Di Provinsi Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No. 4, Edisi dec. 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37069>, diakses tanggal 9 Juli 2018.

<sup>11</sup> Ari Artaya, (2018). Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Pengendalian Perizinan Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5, No. 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/23660>, diakses tanggal 9 Juli 2018.

- (a). Parahyangan sebagai unsur pertama, yaitu pada umumnya setiap Desa Adat memiliki kahyangan tiga yaitu Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Desa. Sesuai dengan konsep dualistis yaitu *luan* dan *teben*, maka Pura Puseh dan Pura Desa terletak pada kawasan hulu atau luan dari wilayah Desa dan Pura Dalem yang dibangun berdekatan dengan kuburan terletak pada kawasan teben dari wilayah suatu Desa.
- (b). Pawongan sebagai unsur kedua, yaitu krama Desa atau orang-orang sebagai pendukung dari suatu Desa Adat yang diatur berdasarkan aturan-aturan hidup dalam masyarakat yang berbentuk awig-awig. Isi dari awig-awig ini pada umumnya adalah pengaturan yang harmonis antara warga Desa dengan agamanya, antara warga Desa yang satu dengan warga Desa lainnya dan antara warga Desa dengan Desanya sendiri serta awig-awig ini sendiri berbentuk tertulis maupun tidak tertulis
- (c). Palemahan sebagai unsur ketiga, yaitu tanah wilayah Desa yang disebut juga dengan telajakan Desa atau druwe Desa. Dalam hal ini diatur tata tanah Desa dan bagian-bagian wilayah Desa sampai dengan pekarangan setiap warga Desa. Pada setiap pekarangan terdapat tiga (3) pembagian golongan sesuai dengan konsep *luan-teben* yaitu Utama Mandala sebagai tempat untuk bangunan Pura, Madya Mandala sebagai tempat bangunan rumah yang dihuni oleh suatu keluarga dan Nista Mandala sebagai tempat untuk kandang ternak atau tempat membuang kotoran yang sering disebut *tebe*.

Sejarah timbulnya Tanah druwe Pura sebagaimana diketahui di Bali yang menguasai pertama tanah adat adalah Desa Adat atau Desa Pakraman, baru kemudian karena suatu hal tertentu ada penyerahan di Desa kepada perorangan atau kelompok warga Desanya untuk mempergunakan sesuai dengan keperluannya, misalnya untuk mendirikan Pura dan sebagainya.<sup>12</sup> Diperkirakan munculnya tanah-tanah adat khususnya tanah druwe Pura pada masa Kerajaan, di samping itu Raja-Raja juga menyisihkan tanah kepada Pura-Pura terutama yang berasal dari mencetak sawah dan kebun dari hutan. Tanah ini sebagian diberikan kepada Pura atau Desa untuk druwe Pura (pelaba Pura).

Hal ini terjadi karena raja selain berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan juga berfungsi sebagai Pimpinan Agama. Untuk dapat memperoleh tanah druwe Pura (laba Pura) dapat dilakukan dengan jalan tukar-menukar, yang mana penukaran tanah druwe Pura (laba Pura) hanya dilakukan dalam hal tertentu saja, misalnya antara Pura dengan Pemerintah Daerah atas dasar alasan kepentingan umum. Dan ada pula pemberian oleh Pura dari hasil tanah Pura yang dikelola secara baik. Ada pula yang didasarkan atas hasil *klasering tanah* yang diadakan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada Tahun 1942 terhadap tanah-tanah yang tidak ada pembayaran pajak dari warga Desa dalam arti masyarakat Desa tidak bersedia diberi hak milik atas tanah tersebut.

---

<sup>12</sup> I. Made Suasthawa MDharmayuda. (1987). *Status dan fungsi tanah adat Bali setelah berlakunya UUPA*. Kayumas. Denpasar, h. 27.

## **1. Kedudukan Tanah Adat Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960**

Sebelum tahun 1960, yakni sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disingkat UUPA, di Negara kita berlaku dualisme hukum yang menjadi dasar bagi hukum pertanahan yaitu hukum adat dan hukum barat. Tanah-tanah adat tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan. Dan setelah berlakunya UUPA baru diatur secara khusus keberadaannya yang dalam UUPA disebut sebagai Hak Ulayat (hak-hak Desa/ Persekutuan). Pelaksanaan hak ulayat dijelaskan dalam Pasal 5 UUPA, dalam hal ini berdasarkan hak ulayat yang bersumber dari hukum adat ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan oleh pemerintah.

Dalam pembahasan mengenai kedudukan tanah druwe Pura ditinjau dari segi yuridis pada Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 21, Pasal 49 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 58 maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum adat masih dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan beberapa ketentuan UUPA, dalam Bab II yang berjudul “Pelaksanaan Ketentuan Konversi” yang terdiri dari dua (2) bagian, yaitu bagian pertama mengatur mengenai hak-hak yang terdaftar menurut *overschrijvingordonantie* dan bagian kedua mengatur mengenai hak-hak atas tanah adat. Kemudian setelah keluarnya Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas-bekas hak Indonesia atas tanah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk 26/DDA/1970 barulah mendapat kepastian bahwa hak-hak tanah sebagaimana diatur dalam penjelasan pada ketentuan-ketentuan konversi Pasal 2 dan 6 dari UUPA adalah hak-hak Indonesia atas tanah. Ketentuan konversi UUPA status tanah adat yang ada di Bali yang diatur telah disebutkan mengenai hak atas druwe, hak atas druwe Desa dapat di konversi menjadi hak milik sepanjang pemegang haknya memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh hak milik.

## **2. Kewenangan Bendesa Adat Selaku Kepala Adat Terhadap Tanah Druwe Pura**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa yang menguasai tanah druwe Pura (Pelaba Pura) adalah Desa adat yang merupakan hak adat. Dalam hal ini tanah tersebut hakikatnya dijaga atau dipelihara oleh Bendesa Adat selaku Kepala Adat yang merupakan pimpinan Desa Adat. Bendesa Adat memiliki beberapa kewajiban, yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Adat yang dibantu oleh Pecalang Desa adat bersangkutan dan menyelenggarakan Upacara Dewa Yadnya di Pura Tri Kahyangan yang sebelumnya sudah diadakan koordinasi dengan tokoh pemuka agama. Bendesa Adat secara khusus memiliki kewajiban terhadap hak adat yaitu tanah adat khususnya tanah druwe Pura, yaitu:

- (a) Bendesa Adat wajib mengetahui luas, batas-batas tanah adat khususnya tanah druwe Pura yang ada di wilayahnya
- (b) Bendesa Adat memiliki tugas untuk menunjuk siapa yang pantas mengerjakan tanah tersebut dan juga mengenai perjanjian tentang pembagian hasil yang diperolehnya
- (c) Bendesa Adat wajib administrasi, artinya mendaftarkan tanah adat yang ada khususnya tanah druwe Pura guna terjaminnya kepastian hukum hak milik atas tanah yang dapat dipunyai Pura sebagai badan hukum keagamaan. Bendesa Adat ini pun tidak memiliki kewenangan penuh terhadap tanah druwe Pura baik dari segi pemanfaatannya maupun dari segi pemungutan hasil yang diperoleh tanah tersebut melainkan Bendesa Adat hanya memiliki kewenangan untuk mengatur cara pengelolaan tanah tersebut dengan baik.

### **3. Kedudukan Tanah Druwe Pura Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960**

Kedudukan tanah hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada tetap diperhatikan keberadaan dan eksistensinya tetap diakui seperti yang diuraikan dalam Pasal 3, 5 dan 49 UUPA. Sejak tanggal 24 September 1960 yaitu berlakunya UUPA dalam pengaturannya khusus tanah druwe Pura dikonversi menjadi hak milik. Sebelum adanya penunjukkan Pura sebagai badan hukum keagamaan yang boleh memiliki hak milik atas tanah, kedudukan tanah druwe Pura tidak mempunyai kepastian hukum seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Namun untuk memberikan kepastian hukum bahwa Pura dapat memiliki hak milik atas tanah maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dan usulan tersebut dikabulkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 556/DJA/1986 tentang Penunjukkan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Memiliki Hak Milik Atas Tanah. Dengan pertimbangan:

- a) Bahwa untuk memberikan kepastian hukum apakah pura dapat memiliki hak milik atas tanah, maka perlu diadakan penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1963;
- b) Bahwa sesuai dengan ajaran Agama Hindu, Pura dengan tanah palemahannya merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak dapat dipisahkan yang terbagi atas tiga (3) wilayah atau yang sering disebut Tri Mandala, yaitu:
  - 1) Utama Mandala yaitu wilayah Pura atau tegak Pura, tempat bangunan suci;
  - 2) Madya Mandala, yaitu wilayah tempat didirikannya bangunan pelengkap yang menunjang kegiatan upacara keagamaan di Pura yang bersangkutan;
  - 3) Kanista Mandala yaitu wilayah yang merupakan milik Pura, yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan kegiatan upacara keagamaan.



- c) Bahwa tanah badan hukum keagamaan yang dapat dimiliki dengan hak milik terbatas pada tanah-tanah yang dipergunakan untuk keperluan langsung yang berhubungan dengan kegiatan upacara keagamaan;
- d) Bahwa Pura (di Bali) merupakan badan hukum keagamaan;
- e) Bahwa dipandang perlu untuk memberikan penegasan tentang tanah-tanah yang dapat dimiliki dengan hak milik oleh Pura.

Meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah druwe Pura sebagian besar pengaturannya masih menggunakan awig-awig (hukum adat setempat) baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan disamping itu juga tanah-tanah tersebut sampai saat ini belum didaftarkan atau dibuatkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah druwe Pura tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdapat tanah-tanah yang belum didaftarkan adalah<sup>13</sup>:

- a) Masyarakat masih memegang teguh hukum adatnya yang diwarisi secara turun-menurun
- b) Masyarakat masih beranggapan bahwa tidak mungkin tanah tersebut akan disalahgunakan atau dimiliki oleh orang lain (warganya) tanpa musyawarah mufakat terlebih dahulu dengan kepala adat sebagai wakil masyarakat Desa adat
- c) Faktor dana.

#### **4. Akibat Hukum Dari Penguasaan Tanah Druwe Pura**

Penguasaan tanah desa yang berwujud tanah druwe Pura tersebut sebelum dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 556/DJA/1986 belum ada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara tegas tentang penguasaan tanah tersebut dan hanya dikuasai oleh desa adat atau krama desa setempat sesuai dengan awig-awig desa adat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Namun setelah dikeluarkannya SK Mendagri tersebut dan dengan konsekuensi dari penunjukkan Pasal 19 UUPA untuk menjamin kepastian hukum, maka tanah tersebut harus didaftarkan sehingga memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak milik atas tanah druwe Pura tersebut.

Tanah druwe Pura ini tidak dikenai pajak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Bumi Dan Bangunan menurut Pasal 3 ayat (1) yaitu objek pajak yang:

- (a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- (b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan I Wayan Raka, S.Sos, Perbekel Desa Abiansemal.

- (c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak.

#### **IV. PENUTUP**

Dari uraian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian Bendesa Adat selaku Kepala Adat memiliki peranan besar akan keberadaan tanah druwe Pura namun tidak memiliki kewenangan penuh terhadap tanah druwe Pura itu sendiri, baik dari segi pemanfaatan maupun dari segi pemungutan hasil. Bendesa Adat hanya memiliki kewenangan untuk mengatur cara pengelolaan tanah tersebut dengan baik yang pengelolaannya diserahkan kepada warga Desa setempat serta tokoh agama dari masing-masing Pura untuk mengerjakan maupun mengatur hasil dari tanah tersebut untuk keperluan upacara keagamaan rutin serta perbaikan Pura dan dengan diakuinya keberadaan hak ulayat dan hak-hak lainnya yang serupa dalam UUPA, maka tanah druwe Pura yang pada dasarnya merupakan bagian dari tanah hak ulayat memiliki kepastian hukum. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 556/DJA/ 1986 tentang Penunjukkan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, maka tanah druwe Pura dapat didaftarkan dan disertifikatkan dengan dasar hak milik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Boxwell, Robert J., Jr., (1994), *Benchmarking for Competitive Advantage*, McGraw-Hill, Inc., New York.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, (2009), *Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2009–2014*, Jakarta.

Dharmayuda, I. Made Suasthawa. (1987). *Status dan fungsi tanah adat Bali setelah berlakunya UUPA*. Kayumas. Denpasar.

Putra, Ida Bagus Wyasa, dkk, (2003), *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya, 2010-2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2013), *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

##### **B. Jurnal**

Andhika Kusuma Yadnya, Putu, Ibrahim R, Kadek Sarna, (2015). Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Hukum Disiplin (Studi Di

- Polda Bali), Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 03, Edisi September 2015, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15282>, diakses tgl 21 Oktober 2020.
- Atu Dewi, Anak Agung Istri Ari. (2014). Eksistensi Otonomi Desa Pakraman Dalam Perspektif Pluralisme Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Jurnal Magister Hukum Udayana)*, Vol. 3, No. 3, November 2014, 20 Okt. 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10951>, diakses tgl 21 Oktober 2020.
- Artaya, Ari, (2016). Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Pengendalian Perizinan Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5, No. 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/23660>, diakses tanggal 9 Juli 2018.
- Miarmi, Ni Luh Putu, (2014). Konsep Perijinan Berwawasan Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Jurnal Magister Hukum Udayana)*, V. 3, No. 1, Edisi Maret. 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/8454>, diakses tanggal 9 Juli 2018.
- Siki, Renhat Marlianus, Agung, I Gusti Nyoman, Darmadha, I Nyoman, (2014). Kelayakan Saksi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 5, Juli 2014, Juli 2014. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10560>, diakses tanggal 20 Oktober 2020.
- Siki, Renhat Marlianus. (2018). Kajian Karakteristik Bentuk dan Isi Perda Tentang Bendega. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 375.
- Susila, I Nyoman Adi, (2017). Pengaturan Kawasan Suci Pantai Dalam Penyediaan Sarana Wisata Tirta Di Provinsi Bali, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Jurnal Magister Hukum Udayana)*, Vol. 6, No. 4, Edisi dec. 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37069>, diakses tanggal 9 Juli 2018.
- Sukresna Arna, Gde Agus Erry. (2016). Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Jurnal Magister Hukum Udayana)*, Vol. 5, No. 3, Edisi September. 2016, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/23999>, diakses tanggal 9 Juli 2018.

Yadnya, Putu. Andhika. Kusuma Yadnya.& I. G. K. A. Wibawa. (2020). Green tourism Dalam Paradigma Baru Hukum Kepariwisata. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(2), 164-171.